

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Jl. Siliwangi No.514, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146 0247623144



<https://kanimsemarang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS)

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

No. SK :

Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Persyaratan

1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada Pemberian Izin Tinggal Terbatas, berlaku juga bagi perpanjangan Izin Tinggal terbatas, khusus bagi tenaga ahli melampirkan IMTA
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam point 1 untuk perpanjangan Izin Tinggal Terbatas juga harus melampirkan kartu Izin Tinggal terbatas yang lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Jl. Siliwangi No.514, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146 0247623144



<https://kanimsemarang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan, pemeriksaan dan wawancara di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang
2. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan perundang-undangan (melalui Sistem Penerimaan Negara bukan Pajak Online (SIMPONI) Bank / Pos Persepsi
3. Foto Biometrik dan sidik jari dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima, identifikasi dan verifikasi data serta melakukan pembayaran
4. untuk proses perpanjangan izin tinggal terbatas yang membutuhkan persetujuan Kepala Kantor Wilayah, waktu penyelesaian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dengan rincian: 1. surat permohonan persetujuan kepada Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima yang dikirimkan secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian; 2. penyelesaian permohonan pemberian perpanjangan izin tinggal terbatas pada Kantor Imigrasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan dan penolakan dari Kepala Kantor Wilayah diterima dan dilakukan wawancara serta telah dilakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan perundang-undangan; 3.dalam hal perpanjangan izin tinggal terbatas memerlukan pengawasan Keimigrasian lapangan, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin ii diperpanjang untuk waktu paling lama 4 (empat) hari kerja
5. untuk proses perpanjangan Izin Tinggal Terbatas yang membutuhkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi, waktu penyelesaian paling lama 14 (empat belas) hari kerja dengan rincian: 1. surat permohonan persetujuan kepada Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima yang dikirimkan secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian oleh kepala Kantor Imigrasi; 2. surat persetujuan dan penolakan disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan persetujuan atau penolakan diterima secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Direktur Jenderal Imigrasi; 3. surat persetujuan dan penolakan disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi melalui Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan persetujuan atau penolakan diterima secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian; 4.Penyelesaian permohonan pemberian perpanjangan izin tinggal terbatas pada Kantor Imigrasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Persetujuan dan Penolakan dari Direktur Jenderal Imigrasi diterima sdan dilakukan wawancara serta telah dilakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan perundang-undangan
6. Pemberian nomor register dan Peneraan Stiker Izin Tinggal pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan
7. Pemindaian dokumen selesai
8. Penyerahan Dokumen Keimigrasian

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Jl. Siliwangi No.514, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146 0247623144



<https://kanimsemarang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Waktu Penyelesaian

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

7 Hari kerja

Tidak termasuk untuk persetujuan ke Kanwil dan Ditjen Imigrasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

KITAS 6 (Enam) Bulan Rp. 1.600.000,-

Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan : Rp. 1.000.000,-

Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan : Rp. 600.000,-

KITAS 1 (Satu) Tahun Rp. 2.500.000,-

Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun : Rp. 1.500.000,-

Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun : Rp. 1.000.000,-

KITAS 2 (Dua) Tahun Rp. 3.750.000,-

Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun : Rp. 2.000.000,-

Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun : Rp. 1.750.000,-

Produk Pelayanan

1. Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Jl. Siliwangi No.514, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146 0247623144



<https://kanimsemarang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor
Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Telepon : (024) 762 3144

Whatsapp : 0811 2785 588

Website : semarang.imigrasi.go.id

Twitter : @kanim_semarang

Instagram : @imigrasi_semarang

Facebook : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

* Layanan pengaduan dibuka pada hari kerja (Senin-Jumat) pukul 08.00-16.00 WIB